

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH YANG
MENGALAMI KECELAKAAN



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARRIDHO
NIM. 2010211210001

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH YANG
MENGALAMI KECELAKAAN



Diajukan oleh

MUHAMMAD ARRIDHO
NIM. 2010211210001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN MARET 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH YANG
MENGALAMI KECELAKAAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ARRIDHO

NIM. 2010211210001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI


BANJARMASIN, MARET 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH
YANG MENGALAMI KECELAKAAN

Diajukan oleh
MUHAMMAD ARRIDHO
NIM. 2010211210001

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui,
Banjarmasin, 18 Juni 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH
YANG MENGALAMI KECELAKAAN

Diajukan oleh
MUHAMMAD ARRIDHO
2010211210001

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan judisium

NOMOR : 298/UN 8.1.11/SP/2025
TANGGAL : 23 JUN 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan
dipertahankan di depan sidang
panitia penguji

pada hari Senin tanggal 24 Maret

2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 348/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arridho
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210001
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 22 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH YANG MENGALAMI KECELAKAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Arridho
NIM. 2010211210001

MOTO

“So which of the favors of your Lord would you deny?” – **Surah Ar-Rahman**

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi ALLAH SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayahanda peneliti **Budi Triyono** dan Ibunda Peneliti **Dayana** serta Ayahanda sambung peneliti **Edy Putra** dan Ibunda sambung **Rini Ambarwati** yang telah melahirkan, merawat dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Adik Tersayang.

Peneliti ucapkan terima kasih kepada adik **Ridha** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini kepada peneliti agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga untuk perjuangan dan harapan kalian di masa depan, peneliti sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan tersebut.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan peneliti.

RINGKASAN

Musibah adalah peristiwa menyedihkan yang dialami oleh seseorang, malapetaka, dan bencana. Musibah berasal dari bahasa arab, yaitu *al-mushiibah* yang memiliki arti penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan serta secara istilah musibah dapat diartikan sebagai setiap hal buruk yang terjadi pada manusia. Menurut Basarnas, musibah yang terjadi secara alamiah ialah bencana, bencana ialah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, sedangkan musibah yang terjadi secara nonalamiah atau faktor manusiawi ialah kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu kecelakaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah kecelakaan yang dialami oleh seorang anak disebuah satuan pendidikan anak usia dini di Banjarmasin yang disebabkan oleh pendidik dalam satuan pendidikan tersebut sekaligus penulis ingin memaparkan hubungan hukum antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah dengan sudut pandang hukum keperdataan. Anak dalam hal ini, anak yang bersekolah di satuan pendidikan usia dini masih belum dapat berpikir secara matang sehingga seorang pendidik wajib memiliki kepekaan ekstra karena anak pada usia tersebut masih belum mampu merasionalisasikan dampak yang akan terjadi atas dirinya akibat dari suatu perbuatan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang yang ada disekitarnya sehingga jikalau anak mengalami segala suatu hal yang membahayakan dirinya baik secara fisik maupun psikis dapat mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dan ganti rugi dalam bidang keperdataan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perikatan yang timbul dari hubungan hukum orang tua peserta didik dengan pihak sekolah dalam sudut pandang hukum keperdataan serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pihak terkait kepada anak dengan orang tua yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitiannya yaitu penemuan hukum *in concreto*, yakni menjawab penyelesaian konflik hukum dalam peristiwa hukum yang ada. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penggunaan contoh kasus sebagai gambaran umum (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya lewat Teknik dokumentasi dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat lalu dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah dalam aspek hukum keperdataan tergolong dalam perikatan karena undang-undang bukan karena perjanjian sebagaimana yang diatur pada pasal pasal 1352 dan pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang terlahir daripada undang-undang mensyaratkan adanya pengaturan undang-undangnya itu sendiri atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Kemudian syarat daripada perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang dari akibat perbuatan

orang harus merupakan hasil dari perbuatan yang sah atau perbuatan melawan hukum.


2. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh anak adalah pendidik itu sendiri karena pendidik sendiri yang melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya perintah dari pihak sekolah tempat pendidik tersebut bekerja. Karena tidak ada perbuatan yang dilakukan pihak sekolah dalam proses terjadinya kecelakaan akibat kecerobohan tersebut, maka pihak sekolah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Putusan pidana yang terkait contoh kasus yang penulisgunakan dapat dijadikan alat bukti otentik dalam melakukan gugatan keperdataan karena putusan pidana dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait dan juga dapat menjadi faktor yang dapat meyakinkan hakim bahwa perbuatan melawan hukum telah terjadi, sehingga kasus ini tergolong sebagai peristiwa pidana sekaligus perbuatan melawan hukum.



ABSTRAK

Kecelakaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun serta dalam kesempatan apapun. Sekolah pun tidak luput dari adanya peristiwa kecelakaan. Agar dapat mengetahui pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban maka perlu mengetahui Hubungan hukum orang tua peserta didik dengan pihak satuan penyelenggara pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini hubungan orang tua peserta didik dengan pihak satuan penyelenggara pendidikan sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab dari negara atas hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara karena itulah hubungan hukum ini berada diranah hukum publik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hubungan hukum ini dikategorikan sebagai hubungan hukum keperdataan atau privat yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang. Salah satu contoh perikatan yang timbul karena undang-undang yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah kecelakaan yang dialami oleh seorang anak disebuah satuan pendidikan anak usia dini di Banjarmasin yang disebabkan oleh pendidik dalam satuan pendidikan tersebut. Anak dalam hal ini, anak yang bersekolah di satuan pendidikan usia dini masih belum dapat berpikir secara matang sehingga seorang pendidik wajib memiliki kepekaan ekstra karena anak pada usia tersebut masih belum mampu merasionalisasikan dampak yang akan terjadi atas dirinya akibat dari suatu perbuatan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang yang ada disekitarnya sehingga jikalau anak mengalami segala suatu hal yang membahayakan dirinya baik secara fisik maupun psikis dapat mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum dan ganti rugi dalam bidang keperdataan

Kata Kunci (*keyword*): **Perlindungan Hukum, Anak, Sekolah, dan Kecelakaan**



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan

masukannya terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
5. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima Kasih kepada kedua orang tua peneliti Ayahanda **Budi Triyono** dan Ayahanda sambung **Edy Putra** serta Ibunda **Dayana** dan Ibunda sambung **Rini Ambarwati** yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah yang peneliti jalani, selain itu beliau juga selalu memberikan dukungan, perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat memberi manfaat bagi orang lain.
7. Terima Kasih kepada adik peneliti **Ridha** karena telah memberikan dorongan berupa motivasi dan nasihat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan

kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2025

Muhammad Arridho



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	20
C. Pengertian anak.....	24
D. Pengertian Perlindungan anak.....	26
E. Pengertian Sekolah.....	28
F. Pengertian Kecelakaan.....	30
BAB III.....	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bagaimana hubungan hukum orang tua atau wali dengan pihak sekolah.....	31
B. Bagaimana tanggung jawab pihak sekolah jika terjadi kecelakaan.....	48
BAB IV.....	74
PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan,

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 369/Pid.Sus/2024/ PN Banjarmasin

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby